



P U T U S A N

NOMOR : 417/PID.SUS/2020/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- Nama Lengkap : **UNTUNG SANJAYA**
2. Tempat lahir : Jakarta.
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 11 November 1983.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jl.Tanah Tinggi X Rt. 07, Rw. 07, Kelurahan Tanah Tinggi
Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat .
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa.
9. Pendidikan : S.M.A (tamat).

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 ;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 09 Juni 2020 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
6. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 08 Juli 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 09 Juli 2020 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2020;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 08 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2020;
9. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 14 September 2020 s/d tanggal 13 Oktober 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 14 Oktober 2020 s/d tanggal 12 Desember 2020 ;

Terdakwa dalam persidangan ini, berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 715/Pid.Sus/2020/PN Jkt Pst didampingi oleh Wahyudin, SH dan kawan – kawan Penasihat Hukum dari POSBAKUM yang bekerjasama dengan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Perdata Nomor 417/Pid.Sus/2020/Pt.DKI tanggal 24 September 2020 ;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 24 September 2020 Nomor 417/Pid,Sus/2020/PT.DKI tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 September 2020 Nomor 715/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst.,, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

- Bahwa ia terdakwa** terdakwa UNTUNG SANJAYA pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2020 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2020 bertempat di Jalan Tanah Tinggi XII Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :*
- *Bahwa berawal hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2020 sekira jam 15.30 WIB terdakwa menemui GUN (DPO) di tempat tongkrongan biasanya di Jalan Tanah Tinggi XII Johar Baru Jakarta Pusat dan setelah bertemu terdakwa membeli narkotika (sabu) sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip bening kepada GUN dan setelah terdakwa menyerahkan uang*

Halaman 2 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) terdakwa menerima sebungkus tissue warna putih didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening kristal putih narkoba (sabu) yang langsung terdakwa simpan dalam kantong celana terdakwa yang rencananya shabu tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri dan hal tersebut sudah terdakwa lakukan sudah 2 (dua) tahun lamanya;

- Selanjutnya sekira jam 16.30 WIB sewaktu terdakwa berjalan kaki sendirian di Jalan Tembaga Raya RT.06/02 Harapan Mulia Kemayoran Jakarta Pusat telah diperiksa dan digeledah oleh saksi BUDI SETIADI dan saksi RICKI SIHITE yang sebelumnya sudah memperoleh informasi dari warga yang tidak mau disebutkan identitasnya jika seorang laki-laki yang ciri-cirinya mirip terdakwa sering mengedarkan narkoba (sabu), dan dengan disaksikan oleh saksi YUDI SAPUTRA dari dalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening kristal putih narkoba (sabu) yang terbungkus tissue warna putih, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya di bawa ke Polsek Kemayoran Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut, karena terdakwa dalam *membeli, menerima, Narkoba Golongan I* berupa shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk itu serta nyata-nyata bukan untuk suatu tujuan penelitian ilmu pengetahuan dan pengobatan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI tertanggal 15 April 2020 No.LAB:2148/NNF/2020, pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa sebungkus tissue warna putih berisi **2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0965 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa UNTUNG SANJAYA pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2020 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2020 bertempat di Jalan Tembaga Raya RT.06/02 Kelurahan Harapan Mulia Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 3 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2020 sekira jam 16.30 sewaktu terdakwa berjalan kaki sendirian di Jalan Tembaga Raya Harapan Mulia Kemayoran Jakarta Pusat telah diperiksa dan digeledah oleh saksi BUDI SETIADI dan saksi RICKI SIHITE yang sebelumnya sudah memperoleh informasi dari warga yang tidak mau disebutkan identitasnya, jika ada seorang laki-laki yang ciri-cirinya mirip dengan fisik terdakwa sering mengedarkan narkotika (sabu);
- Bahwa dengan disaksikan oleh saksi YUDI SAPUTRA setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dari dalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening kristal putih narkotika (sabu) yang terbungkus tissue warna putih, Bahwa narkotika (sabu) tersebut sebelumnya terdakwa peroleh dari GUN (DPO) pada hari yang sama sekira jam 15.30 WIB ditempat biasa tongkrongan GUN di Jalan Tanah Tinggi XII Tanah Tinggi Johar Baru Jakarta Pusat dan rencananya narkotika (sabu) sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip bening tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri dan hal tersebut sudah terdakwa lakukan sudah 2 (dua) tahun lamanya, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya di bawa ke Polsek Kemayoran Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut, karena terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk itu serta nyata-nyata bukan untuk tujuan penelitian ilmu pengetahuan dan pengobatan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI tertanggal 15 April 2020 No.LAB:2148/NNF/2020, pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa sebungkus tissue warna putih berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0965 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah menuntut Terdakwa sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **UNTUNG SANJAYA tidak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Membebaskan oleh karenanya terdakwa dari dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum;
- Menyatakan terdakwa UNTUNG SANJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

(sebagaimana dakwaan SUBSIDAIR Penuntut Umum).

- Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara, dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
- Menyatakan barang bukti berupa **Sebungkus tissue warna putih didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan kristal warna putih Narkotika Gol.I (shabu) dengan berat netto 0,0965 gram (sisa hasil Labkrim berat netto 0,0703 gram) dirampas untuk dimusnahkan.**
- Membebani terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 715/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst., tanggal 10 September 2020 yang berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa UNTUNG SANJAYA sebagaimana tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, **menjadi perantara dalam jual beli**, menukar atau menyerahkan **narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman** " dalam dakwaan Primeir;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primeir tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa UNTUNG SANJAYA sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman " dalam dakwaan Subsideir ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa UNTUNG SANJAYA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
Sebungkus tissue warna putih didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan kristal warna putih Narkotika Gol.I (shabu) dengan berat netto 0,0965 gram (sisahasil Labkrim berat netto 0,0703 gram) ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 September 2020 , telah mengajukan permintaan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding No. 92/Akta.Pid./ 2020/PN.Jkt.Pst;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum

Halaman 6 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 September 2020 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi masing-masing kepada :

1. Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 September 2020 ;
2. Terdakwa pada tanggal 15 September 2020 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor.715/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst diucapkan pada tanggal 10 September 2020 dan Penuntut Umum menyatakan Permintaan banding pada tanggal 14 September 2020, maka pernyataan permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara salinan resmi putusan Pengadilan tingkat pertama yang dimohonkan banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum tingkat pertama baik tentang terbuktinya tindak pidana yang didakwakan maupun lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa telah didasarkan pada Fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 715/Pid,Sus/2020/PN Jkt Pst., tanggal 10 September 2020 dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa pada saat putusan ini dijatuhkan Terdakwa berada dalam tahanan, maka beralasan hukum untuk memerintahkan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan ;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Halaman 7 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 715/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst., tanggal 10 September 2020, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang ditingkat banding biaya tersebut ditetapkan sebesar Rp.2.500., (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Kamis** tanggal **19 Nopember 2020** oleh kami **SIRANDE PALAYUKAN, SH.M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **HARYONO, SH.MH** dan **INDAH SULISTYOWATI, SH.MH** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **01 Desember 2020** oleh Hakim Ketua yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HEYMAN SEMBIRING, SH.MH., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

1. **HARYONO, SH.MH**

SIRANDE PALAYUKAN, SH.M.Hum

2. **INDAH SULISTYOWATI, SH.MH.,**

PANITERA PENGGANTI

HEYMAN SEMBIRING, SH.MH.,